

**PERAN LEMBAGA ADAT KENAGARIAN RUMBIO DALAM
PELESTARIAN HUTAN LARANGAN ADAT
(STUDI : HUTAN LARANGAN ADAT KENAGARIAN RUMBIO
KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR)**

Oleh :

Firdaus

Email: firdaus210@gmail.com

Pembimbing:Drs.H. Isril MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Program studi Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus bina widyia Jl. H. R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.

Telp/fax. 0761-63277

Abstract

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Section 18 B of paragraph (2) which states that "The State recognizes and respects units customary law communities along with their traditional rights as long as they live, and in accordance with the development of society and the principles of the Republic Indonesia is stipulated in the indigenous Prohibition undang.Hutan Rumbio Kanagarian a protected forest which is managed by the indigenous peoples Kenagarian Rumbio that are within the customs union led by ninik mamak as officials.

The method used in this study is a qualitative research with descriptive approach, with a focus on: (1) the role of the Institute of Indigenous Kenagarian Rumbio in Forest Conservation (2) Factors Less land is customary prohibition Forest Kenagarian Rumbio. Results of research adalah Lembaga Indigenous Kenagarian Rumbio is an institution set up and manage forests Prohibition of customs, while the role of traditional institutions Kenagarian Rumbio namely: Creating rules About Rimba Prohibition of Indigenous, Formation of farmers group Forest (KTH) in forest preservation prohibition of customs, besides that there are also factors reduced Indigenous forest land ban is due to fixing limit less effective, factor nephew children who accidentally took timberland.

Keywords: Indigenous Institute, Wildlife, Forest Prohibition

A. Pendahuluan

Memasuki era otonomi daerah dipertimbangkan usaha-usaha merevitalisasi peran serta masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan. Peluang memberlakukan kembali aturan hukum lokal secara konstitusional memiliki pijakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Undan-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati. Ia di dominasi berpa pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Dalam produk hukum tersebut dijelaskan pula berbagai bentuk hutan .jika wilayah tertentu ditunjuk serta ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaan hutan sebagai hutan tetap dan ia disebut sebagai kawasan hutan. Jika diperuntukaan untuk masyarakat adat, maka namanya menjadi hutan adat.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diperkuat pula dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 2 ayat (9), ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hutan Larangan Adat Kanagarian Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hutan Larangan Adat Kanagarian Rumbio ini merupakan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adat Desa Rumbio yang berada dalam kesatuan adat yang dipimpin oleh *ninik mamak* sebagai para petinggi. Tak jauh berbeda dari kebanyakan wilayah di Provinsi Riau, di Kabupaten Kampar pun masyarakat terbagi dalam beberapa suku seperti suku Pitopang, suku Caniago, suku Domo, dll. Secara internalnya di Desa Rumbio dipimpin oleh Datuok Ulaksimano dari suku Pitopang. Pentingnya penerapan sistem adat dalam pemeliharaan hutan yaitu agar dapat menjaga kelestarian hutan serta makhluk hidup didalamnya.

Menuju hutan larangan adat membutuhkan perjalanan selama kurang lebih 30 puluh menit berjalan kaki dan melewati jalanan dan pendakian yang cukup terjal. Menjelajahi hutan tentu saja berbeda dengan berlibur ke pantai atau pun tempat wisata lainnya. Mimiiliki beberapa cerita mistis dan mitos akan memberikan sensasi berbeda ditambah lagi dengan larangan – larangan yang harus dipatuhi selama berada didalam hutan.

Hutan adat Rumbio tidak terhubung dengan hutan lainnya. Di sekelilingnya sudah bertumbuhan perumahan penduduk dan perkebunan karet milik masyarakat. Dan adapun hasil dari hutan tersebut diantaranya yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu :

- a. Sumber Mata Air, Air yang mengalir di dalam hutan dan dapat diraskan manfaatnya oleh masyarakat untuk penghasilan air bersih
- b. Buah – buahan, seperti Petai, Nangka hutan, Tampuai, Tungau.

- c. Kayu Bakar, kayu yang sudah mati, dan dapat digunakan untuk kayu bakar
- d. Paru- paru Oksigen dan perlindungan binatang-binatang yang ada di dalam hutan.

Jarak dengan hutan terdekat sejauh 5 Km, yakni hutan produksi terbatas (HPT) PT Batang Lipai Siabu yang luasnya mencapai ribuan hektare. Secara administratif, kawasan hutan ini terletak di empat desa yakni Rumbio, Padang Mutung, Pulau Sarak, Koto Tibun, semuanya di wilayah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau.

Sebagai hutan primer, hutan larangan Rumbio memiliki vegetasi yang asli dan beragam. Di antaranya yang paling besar adalah pohon kempas. Kempas di hutan ini ada yang mencapai diameter bawah hingga 2 meter, atau empat pelukan orang dewasa. Selain kempas, ada juga ara, arang-arang, bayas, cubadak hutan, jelutung, kandis, keruing, kulim, manau, manggis hutan, medang sendok, meranti, palem kipas, pulai, rambutan hutan, pinang hutan.

Setiap peraturan-peraturan memiliki hal yang bersifat larangan, begitu juga dengan hukum adat. Hal-hal yang dilarang di dalam hutan larangan adat adalah:

1. Menebang pohon tanpa izin dari ninik mamak. Pada kawasan hutan larangan adat dilarang melakukan penebangan kayu dan kegiatan lain yang dapat merusak keberadaan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya serta kegiatan yang dapat merubah fungsi hutan tersebut. Ini tertera pada Peraturan Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2.
2. Membakar hutan. Kegiatan ini dapat merusak keberadaan segala sesuatu yang terkandung di dalam hutan larangan,

sesuai dengan Undang-Undang Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2.

3. Mengalih fungsikan lahan hutan. Sesuai dengan Peraturan Adat Kenegerian Rumbio Nomor 1 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2, kegiatan mengalih fungsikan lahan hutan merupakan kegiatan yang sangat dilarang.

4. Berburu satwa. Sama halnya dengan menebang pohon, berburu satwa juga merupakan kegiatan yang dilarang. Dengan adanya kegiatan ini dapat mengancam keberadaan satwa yang ada di dalam hutan.

5. Takabur jika memasuki hutan. Masyarakat adat di Kenegerian Rumbio meyakini adanya makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan kita. Hutan larangan adat diyakini merupakan salah satu tempat tinggalnya makhluk tersebut. Sebelum memasuki kawasan hutan larangan adat dianjurkan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing.

6. Berbuat maksiat dan berkata-kata kotor di dalam hutan. Tidak hanya agama yang melarang perbuatan maksiat tetapi hukum adat juga. Ini merupakan nilai agama yang terkandung didalam hukum adat.

Selain peraturan yang berupa larangan, dalam hukum adat juga terdapat hal-hal yang boleh dilakukan di dalam hutan larangan adat. Adapun hal-hal yang boleh dilakukan di dalam hutan larangan adat adalah:

- a. Mengambil kayu bakar (kayu yang sudah mati). Ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat adat Kenegerian Rumbio. Mereka masih menggunakan kayu bakar sebagai pengganti minyak tanah, walaupun sebagian besar masyarakat adat telah meninggalkan tradisi ini.
- b. Mengambil buah-buahan yang telah matang. Ini juga merupakan kearifan lokal masyarakat adat Kenegerian Rumbio. Selain sumber air dan oksigen, buah-buahan yang telah matang merupakan hak dari masyarakat adat yang boleh diambil atau

dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya.

c. Melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Hutan larangan adat merupakan lokasi favorit bagi para peneliti, karena di dalamnya terdapat flora dan fauna yang langka. Hukum adat tidak membatasi penelitian-penelitian ilmiah selagi tidak merusak hutan larangan adat.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul: ***Peran Lembaga Adat Kenagarian Rumbio Dalam Pelestarian Hutan Larangan adat (Studi Hutan : Larangan Adat Kenagarian Rumbio)***

B. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Adat

Menurut North dalam Arsyad (2010), institusi atau kelembagaan adalah aturan – aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan – aturan tersebut terdiri dari aturan – aturan formal.

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu,

mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

2. Masyarakat Hukum Adat

Bushar Muhammad (dalam Ginting, 2010:155) memberikan pengertian masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemenschap*), yakni masyarakat hukum yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan, bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama ataupun berasal dari satu tanah tempat bermukim yang sama.

Hazairin (dalam Setiady, 2013:76) memberikan pengertian masyarakat hukum adat, yakni kesatuan-kesatuan

kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum; kesatuan penguasa; dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.

Masyarakat Hukum adat dengan istilah persekutuan hukum, yakni sekelompok orang-orang yang terikat sebagai satu kesatuan dalam suatu susunan yang teratur yang bersifat abadi, dan memiliki pimpinan serta kekayaan baik berujud maupun tidak berujud dan mendiami atau hidup di atas suatu wilayah tertentu. Secara yuridis formal, pengertian masyarakat hukum adat tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Pasal 1 angka 3).

Mengacu pada pendapat para sarjana di atas, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang menjadi ciri dari masyarakat hukum adat, yakni:

- 1) kelompok manusia yang teratur dan terikat oleh kesamaan keturunan (genealogis) atau kesamaan wilayah (teritorial);
- 2) menetap di wilayah/daerah tertentu (mempunyai wilayah);
- 3) mempunyai aturan hidup bersama berupa hukum adat;
- 4) mempunyai penguasa/pemimpin dan kelembagaan adat; dan
- 5) mempunyai kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Menurut Sumardjono (2007:56), ciri pokok masyarakat hukum adat yakni merupakan suatu kelompok manusia, mempunyai kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perseorangan, mempunyai

batas wilayah tertentu, dan mempunyai kewenangan tertentu.

3. Otonomi Desa

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa :“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 31 ayat 1 dan 2 yaitu: Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
- e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
- f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 94 yaitu:

- 1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsipenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- 2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- 3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- 4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat

aaPemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2003:169).

Sementara itu Vindyandika (2004: 36) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini

menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Sulistiyani, 2004: 7).

C. Metode Penelitian

aaPenelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (pendekatan kualitatif). Metode penelitian kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan penelitian kali ini dikarenakan penulis ingin mengesplor kajian ini lebih dalam lagi melihat realita maupun fonomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha melihat fonomena yang terjadi dilapangan dan kemudian menganalisis dengan membandingkan dengan teori yang dikemukakan.

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif karena penulis ingin mendiskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dengan sistematis dalam kajian ini. Kemudian penulis menganalisis fonomena tersebut dan menuangkannya dalam interpretasi yang penulis pahami secara memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan yang menarik fakta-fakta di lapangan (Burhan Burigina, 2003).

David William (Meleong, 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dari suatu latar ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah. Jenis defenisi ini memberikan gambaran penelitian kualitatif mengutamakan latar ilmiah dan dilakukan oleh orang yang memiliki perhatian ilmiah.

D. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Peran Lembaga adat Kenegarian Rumbio Dalam Penlestarian Hutan Larangan Adat di Desa Rumbio

Adat Rumbio mempunyai prinsip dan juga sifat, yaitu : prinsip adat Rumbio “Hutan adalah warisan dari nenek moyang dan titipan dari anak cucu”. Dimana prinsip ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Rumbio sangat menjaga kelestarian hutan yang merupakan amanah dari anak cucu. Sedangkan sifat adat Rumbio ialah “*Togang bajelo-jelo, kondu badontiong-dontiong.*” Dimana adat itu keras. Tapi tetap ada solusi penyelesaian setiap ada masalah. dan adat itu lunak. tetapi sebenarnya sangatlah keras jangan coba-coba dilanggar.

Pelanggaran terhadap hutan larangan adat biasanya diselesaikan secara musyawarah dan adanya toleransi pada penyelesaian masalah. Penjatuhan sanksi disesuaikan dengan besar kecil kesalahan dan keadaan melanggar baik secara ekonomi dan usia. Banyak aturan-aturan lisan yang diterapkan oleh masyarakat adat Rumbio tetapi belum ada pembukuan tertulis mengenai hukum dari ninik mamak desa Rumbio. Sanksi dalam hukum adat yang diberlakukan biasanya berupa uang. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan surau, mushalla atau mesjid.

Kebijakan-kebijakan adat dikeluarkan oleh sepuluh ninik mamak yang dipimpin oleh datuk Ulak Simano

dari suku pitopang. Adapun hal yang dilakukan oleh para ninik mamak antara lain :

1. Melakukan musyawarah untuk membahas rencana pelestarian hutan larangan termasuk pembahasan mengenai sanksi bagi yang melakukan penebangan, perambahan hutan dan perburuan.
2. Melaksanakan musyawarah bila ada program atau kegiatan baik dari pihak pemerintah seperti program pengayaan tanaman hutan.
3. Selanjutnya musyawarah dilakukan apabila ada rencana dari ninik mamak atau usulan dari masyarakat misalnya untuk pengembangan hutan larangan (Nurlinda, 2013)

Setiap penghulu atau pimpinan suku mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan hutan larangan adat Rumbio, Dalam pengelolaan ini setiap sukunya selalu mengadakan Rapat dan diskusi bersama dengan suku yang lainnya dan pengambilan keputusan.

a. Membuat peraturan Tentang Rimba Larangan adat

Pada tahun 1991 lahir Undang-Undang pedesaan, maka kenegarian Rumbio dibagi menjadi lima desa yaitu: Desa Rumbio, Pulau Sialang, Pulau Payung, Teratak dan Alam Panjang. Meskipun kenegarian ini telah menjadi beberapa desa, tetapi hingga sekarang daerah lima desa tersebut masih disebut Rumbio (*Umbio*). Masyarakat nya masih menjadi satu kesatuan untuk saling dan bersama-sama menjaga hutan larangan adat.

Pada tahun 2004 pengelolaan hutan larangan adat dibantu oleh pemerintah, salah satunya dengan dibangun posko penjagaan untuk menjaga kondisi hutan. Dalam pengendalian dan pengawasan hutan adat, hukum adat di jadikan sebagai landasan hukum.

Sebagaiman kutipan wawancara dengan (Kamaruzaman) selaku Datuk

Ulak Simano (Suku Pitopang) mengatakan bahwa,

“ upaya masyarakat adat dalam melestarikan hutan dimasa yang akan datang yaitu: adanya aturan adat secara tertulis agar masyarakat adat ataupun masyarakat luar takut untuk merusak hutan tersebut. Masyarakat adat akan terus bersama-sama untuk menjaga hutan dan melestarikan hutan larang adat Rumbio”.

Dari kutipan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa peraturan Hutan Larangan adat kenagarian Rumbio selama ini belum ada Tertulis berbentuk aturan akan tetapi aturan yang dipakai oleh kenagarian Rumbio adalah aturan yang turun temurun dari nenek moyang dulunya sampai sekarang.

Dalam Hal ini sebagaimana kutipan wawancara penulis dengan Datuk Pucuk Adat penghulu Suku Pitopang yaitu Datuk Ulak simano:

“Adat itu pada intinya mengatur seluruh Aspek kehidupan anak kemenakan, begitu juga aturan wilayah dikenagarian Rumbio ini yang mengatur adat adalah lembaga kenagarian Rumbio yang dipimpin oleh saya sendiri, begitu juga dengan suku yang lainnya setiap suku ada penghulunya”

Pengelolaan hutan dalam adat dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat terdapat kegiatan yang dilarang untuk dilakukan karena dapat merusak fungsi hutan yaitu sebagai sumber air yang dapat menyebabkan kelestarian lingkungan terganggu (Njurumana, 2006).Pernyataan tersebut sesuai dengan hal-hal yang diterapkan oleh masyarakat hutan larangan adat Rumbio dalam melindungi dan menjaga hutan adat tersebut.Terdapat

kearifan lokal dalam bentuk larangan yang ditaati oleh masyarakat adat.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 1. Identifikasi Kearifan Lokal dalam Bentuk Larangan di Hutan Larangan

No	Kearifan Lokal Dalam Bentuk Larangan
1	Tidak Boleh Menebang Pohon
2	Tidak boleh memanfaatkan isi hutan tanpa seizin Ninik mamak
3	Tidak boleh memanfaatkan isi hutan secara berlebihan
4	Tidak boleh menjual hasil hutan larangan adat Rumbio
5	Tidak boleh memasuki hutan larangan tanpa siizin Ninik mamak
6	Tidak boleh takabur dan sombong selama dikawasan hutan larangan adat Rumbio
7	Tidak boleh berburu fauna hutan larangan adat Rumbio
8	Tidak boleh berbuat yang tidak baik didalam hutan Larangan adat Rumbio
9	Tidak boleh berkata kata yang tidak baik selama didalam hutan larangan adat rumbio

Sumber Data: Data Primer, Penelitian 2016.

b. Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kelompok Tani Hutan(KTH) adalah kumpulan petani atau perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha dibidang kehutanan

didalam dan diluar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan, jasa lingkungan baik di hulu maupun di hilir sebagaimana dalam permenhut. Nomor 57 tahun 2014.

Kelompok Tani Hutan Memiliki Azaz:

- 1) Kekeluargaan
- 2) Kerjasama
- 3) Kesetaraan
- 4) Kesuadayaan
- 5) Patrisipatif

Kelompok tani hutan memiliki fungsi sebagai media:

- 1) Pembelajaran masyarakat
- 2) Peningkatan kapasitas anggota
- 3) Pemecahan permasalahan
- 4) Kerja sama dan otong royong
- 5) Pengembangan usaha Produktif, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan
- 6) peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan.

Dalam kelembagaan kelompok Tani hutan ini dengan tujuan utama adalah pelestarian hutan larangan Adat di kenagarian Rumbio, kepala desa Rumbio mengeluarkan Surat keputusan kepala desa Rumbio **Nomor Kpts.140.A/ KDR/007** Tentang **pembentukan dan penyempurnaan pengurus kelompok tani hutan (KTH) Halaman Kuyanga Lestari Desa Rumbio Kecamatan Kampar Periode 2014-2019.**

2. Faktor Berkurangnya Lahan Hutan Larangan Adat

Tingkat kelestarian hutan larangan adat dan menjaga kearifan lokal berbasis partisipasi masyarakat Kenagarian Rumbio Kabupaten Kampar cukup baik, hal ini disebabkan karena masyarakat menyadari akan fungsi hutan bagi kehidupan bermasyarakat yang merupakan sumber ekonomi masyarakat setempat dengan mematuhi segala aturan adat yang bertujuan untuk menjaga

kelestarian hutan larangan adat agar berkelanjutan untuk dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Disamping masyarakat yang mau untuk menjaga lingkungan ada juga masyarakat yang tidak menjaga hutan, bahkan lahan yang dulunya luasnya berkurang.

Kerusakan dan berkurangnya luas hutan diakibatkan oleh berbagai penyebab, salah satunya adalah karena ulah tangan manusia baik di dalam masyarakat Rumbio atau masyarakat di luar Desa Rumbio. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat hutan larangan adat Rumbio juga memiliki motivasi yang tinggi untuk melindungi hutan larangan adat Rumbio.

Terjaganya hutan oleh masyarakat, ada juga sebagian masyarakat yang ingin mengambil dan menjadikan perkebunan milik pribadi tanah hutan larangan kenagarian Rumbio ini, dalam hal ini juga sebagaimana kutipan wawancara penulis lakukan dengan datuk Syahrul yaitu:

“Saya melihat Berkurangnya tanah Hutan Larangan Adat kenagarian Rumbio Ini adalah unsur Batas luas tanah yang tidak jelas dari dulunya, dan samapai sekarang belum ada Batas yang permanen dibuat oleh masyarakat dan pemerintah dalam hal ini untuk membuat tambal batas, sehingga ada diantara masyarakat yang dengan sengaja masuk dan mengambil tanah hutan larangan tersebut, tapi kami dari penghulu jika ada laporan dari masyarakat seperti itu, maka kami akan proses secara Adat Dikenagarian Rumbio”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa berkurangnya luas lahan hutan larangan yang ada di kenagarian Rumbio adalah unsur dari batas wilayah hutan yang belum jelas, dan unsur anak kemenakan di kenagarian Rumbio yang secara sengaja untuk mengambil lahan untuk di jadikan perkebunan.

a. Pematokan Batas Kurang Efektif

Kenagarian Rumbio dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar telah melakukan pengukuran luas tanah hutan larangan kenagarian Rumbio pada Tahun 2007 pada waktu itu luas tanah berjumlah 570 hektar dan diberi pematokan dengan jenis kayu sehingga mudah Lapuk dan hilang, dan dilakukan pengukuran lagi pada Tahun 2013 jumlah wilayah Hutan larangan adat tersebut berkurang dari sebelumnya 570 dan menjadi 490 Hektar.

Dalam hal ini sebagaimana kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan Datuk Rajomungunto yaitu:

Memang luas wilayah hutan larangan adat dari tahun 2007 samapai tahun 2013 berkurang, ini juga merupakan tantangan kita bersama supaya membuat tambal batas yang permanen, jadi jelas dimana batas tanah warga dengan tanah hutan larangan milik bersama, jadi kedepannya kita harus bekerja sama melalui dinas terkait agar mendapat bantuan dalam hal ini, supaya kedepannya tidak ada sangketa Tanah”.

Dari kutipan wawancara diatas bahwa berkurangnya jumlah lahan hutan larangan dikarnakan batas yang kurang jelas, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengambil tanah hutan larangan tersebut.

Peraturan tersebut merupakan aturan yang telah tercantum dalam sanksai hukum adat masyarakat rumbio. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah tetap memperlakukan sanksi bagi yang bersalah ssecara tegas dan selalu memberikan wewenang bagi para generasi penerus menjadi hutan yang selalu tetap terjaga dari segala sesuatu yang merusak kearifan lokal dalam pengelolaan hutan larangan adat rumbio agar warisan yang turun temurun tetap selalu terjaga dimasa yang akan datang.

Dalam hal ini kami juga mewawancarai Datuk Ulak Simano yaitu:

“Dengan berbasiskan kalimat “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitab Allah” yang artinya adat juga berpegang teguh kepada agama yang bersendikan alquran dan al Hadist.bahwa adat merupakan tingkah laku manusiayangmenjadi kelembagaan atau aturan yang sesuai dengan dasarnya yaitu syara’. Oleh karena itu, larangan agama juga dipatuhi termasuk penebangan hutan liar tanpa meminta izin pemangku adat, penghulu dan pemerintah setempat.”

Dari kutipan wawancara di atas, dapat penulis simpulkan Bahwa, berkurangnya Lahan Hutan Larangan Dikenagariann Rumbio dikarnkan kurang jelasnya Batas wilayah, dan adapun masyarakat desa Rumbio yang berani mengambil atau melanggar aturan yang ada sejak dulunya, maka akan diproses secara Adat oleh Kepenghuluan atau pucuk Adat yang ada di kenagarian Rumbio.

b. Unsur Anak Kemenakan Yang Sengaja Mengambil Tanah Hutan Larangan

Faktor ini merupakan unsur kesengajaan dari anak kemenakan yang ada di kenagarian Rumbio, selain dari faktor Batas wilayah yang belum jelas jadi ada kesempatan bagi anak kemenakan dengan cara sengaja mengambil tanah hutan larangan tersebut, untuk ditanami pohon karet, karena mayoritas penduduk di kenagarian Rumbio adalah Petani sebanyak 90% dan yang lainnya 10%. Datuok Paduko Sindo kutipan wawancara menyatakan:

“Sanksi/hukuman yang diberikan kepada pelaku berupa denda (uang) sesuai dengan kesepakatan para Ninik Mamak di waktu sidang, biasanya 3 x lipat dari harga kayu yang dicuri. Selain itu para Ninik Mamak juga melihat perekonomian dan sikap pelaku di waktu sidang. Jika dia tidak mengakui perbuatannya padahal data dan fakta yang terkumpul menunjukkan dia sebagai pelakunya, maka hukumannya bisa lebih berat”.

Datuok Kotik Momok Kutipan wawancara menyatakan,

“jika pelaku pencuri kayu bukan masyarakat adat setempat maka pelakunya tetap diproses dengan hukum adat yang berlaku di Kenegerian Rumbio. Dalam memutuskan perkara ini para ninik mamak tetap mengedepankan musyawarah.”

Hukum adat di Kenegerian Rumbio memiliki peraturan yang sangat ketat tentang hutan larangan adatnya terutama hasil hutan yang berupa kayu. Mereka menyadari betapa besarnya potensi hutan tersebut yang tidak ternilai harganya. Karena itu mereka para ninik

mamak dan masyarakat adat telah memperkenalkan sejak dini fungsi dan manfaat hutan serta dampaknya jika hutan tersebut rusak kepada anak-kemenakannya.

Jika terjadi perusakan hutan larangan adat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama penebangan/pencurian kayu, maka orang tersebut akan diproses menurut hukum adat yang berlaku di Kenegerian Rumbio. Berikut ini mekanisme pemberian sanksi terhadap para pencuri kayu/perusak hutan adalah:

1. Laporan dari penjaga hutan/anak-kemenakan yang melihat adanya pencurian kayu kepada ninik mamak.
2. Pelapor dan ninik mamak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).
3. Dibentuk kelompok untuk mencari pelaku dan kayu yang telah di curi.
4. Setelah data dan fakta ditemukan tentang pelaku, Ninik Mamak akan menemui mamak (paman) dari pelaku.
5. Mamak (paman) diberi waktu paling lama 3 minggu untuk membawa kemenakan menghadap kepada Ninik Mamak di Balai Adat.
6. Pelaku diminta keterangan dan pengakuan di depan para Ninik Mamak tentang kejadian pencurian kayu.
7. Para Ninik Mamak akan melakukan perundingan untuk memutuskan perkara.
8. Setelah melakukan perundingan, maka ninik mamak akan menjatuhkan sanksi/hukuman kepada pelaku. (Sumber Data Taufik Asman).

Dari kutipan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa kenagarian Rumbio melalui penghulu atau pucuk adat, peran ninik mamak sebagai perintis utama dan pertama sebagai pelopor yang cukup gigih dalam pelestarian hutan larangan adat tersebut, dengan patroli kedalam hutan larangan dan mengajak para pencinta alam untuk mengelilingi hutan. Dengan demikian jika ada masyarakat yang kedapatan oleh

penghulu atau pun mendapat laporan maka akan diproses secara adat, apalagi dengan sengaja mengambil tanah hutan Larangan Kenagarian Rumbio.

E. Kesimpulan

Hutan larangan adat Rumbio merupakan salah satu hutan adat yang memiliki penerapan kearifan lokal oleh masyarakat adatnya. Hutan larangan adat ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan masyarakat yang sangat menghormati peraturan-peraturan adat. Kelembagaan adat yang berada di sekitar hutan larangan adat Rumbio memiliki tujuan dan fungsi untuk menjagakelestarian hutan adat dan lingkungan. Peran Lembaga adat Kenagarian Rumbio Dalam Penlestarian Hutan Larangan Adat di Desa Rumbio:

1. Membuat peraturan Tentang Rimba Larangan adat, Melakukan musyawarah untuk membahas rencana pelestarian hutan larangan, termasuk pembahasan mengenai sanksi bagi yang melakukan penebangan, perambahan hutan, dan perburuan. Melaksanakan musyawarah bila ada program atau kegiatan baik dari pihak pemerintah seperti program pengayaan tanaman hutan.
2. Kawasan Hutan Larangan Adat dikelola oleh satu organisasi yang disebut Yayasan Pelopor Sehati SPKP (Sentral Penyuluhan Kehutanan Pedesaan) untuk memberdayakan masyarakat dan lembaga ditingkat pedesaan agar berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan hutan

Disamping masyarakat yang mau untuk menjaga lingkungan ada juga masyarakat yang tidak menjaga hutan, bahkan lahan yang dulunya luasnya berkurang. Kerusakan dan berkurangnya

luas hutan diakibatkan oleh berbagai penyebab diantaranya Pematokan Batas Kurang Efektif, Unsur Anak Kemenakan Yang Sengaja Mengambil Tanah Hutan Larangan.

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa dan Lembaga Kenagarian Rumbio hendaknya membuat peraturan tentang Hutan Larangan Adat secara Terlulis, sehingga anak kemenakan yang ada di kenagarian rumbio bias lebih mengetahui tentang larangan adat tersebut.
2. Pemerintah kabupaten Kampar dalam hal ini dinas kehutanan hendaknya bekerja sama dalam pembuatan batas tanah hutan larangan adat, supaya terhindar dari konflik yang ada di masyarakat.

F. Daftar Pustaka

- Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Francis, W. 2005. *Keunikan Masyarakat Adat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad, 2000. *Otonomi dan pembangunan Daerah : Revormasi, Perencanaan, Statistik, dan peluang*. Jakarta : Erlangga
- Kastasasmita. Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES

Meleong, Lexy J, 2008, *Metodelogi Penelitian kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Meleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya

Moljanto. Vidhayandika. 2004. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta : CISS

Nazir Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor :Gralia Indonesia.

Njurumana, P. 2006. *Pranata-Pranata Sosial Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.

Ndraha. Taliziduhu. 1997. *Pembangunan Desa*. Jakarta : Rieneka Cipta

Subarno. Hari 2007. *Memandu Otonomi Daerah dalam Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : PT Sinar Harapan

Sulistiyani, Ambar T, Rasyidah. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Konsep, Teori dalam pembangunan*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Peraturan Perundang –Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tantang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Adat Kenagarian Rumbio Nomor 1 tahun 2007Tentang Rimba Larangan Adat